

HUBUNGAN TINGKAT PENDAPATAN KEPALA KELUARGA DENGAN KESADARAN MEMBAYAR PBB

(KASUS DI DESA BARONG TONGKOK KECAMATAN BARONG TONGKOK
KABUPATEN KUTAI BARAT)

Oleh : Linus Karim *)

*) Linus Karim, S. Pd adalah guru SLTP Negeri Barong Tongkok, Kutai Barat, Kaltim

ABSTRAK

Masalah penelitian ini apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan Kepala Keluarga dengan kesadaran pembayaran PBB di desa Barong Tongkok, kecamatan Barong Tongkok kabupaten Kutai Barat ?.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pendapatan Kepala Keluarga, kesadaran Kepala Keluarga dalam pembayaran PBB dan untuk mengetahui signifikansi antara tingkat pendapatan Kepala Keluarga dengan kesadaran pembayaran PBB di desa Barong Tongkok, kecamatan Barong Tongkok kabupaten Kutai Barat

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah 100 orang Kepala Keluarga yang terkena wajib pajak, adapun cara pengambilan sampel menggunakan teknik *random sampling* (pengambilan sampel secara acak) berdasarkan ketentuan dari tabel *Kroecjie* diperoleh 80 orang sebagai sampel. Alat analisis data pada penelitian ini menggunakan uji statistik Khi Kuadrat (X^2).

Hasil penelitian adalah : 1). Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga desa Barong Tongkok, kabupaten Kutai Barat, Tahun 2002 dari 80 orang didapat 9 orang (11,2%) dengan tingkat pendapatan tinggi, 17 orang (21,3%) dengan tingkat pendapatan sedang, dan 54 orang (67,5%) dengan pendapatan rendah berdasarkan rentang klasifikasi rumus penyebaran nilai dari Anas Sudijono. Ternyata rata-rata responden mempunyai penghasilan rendah yaitu sekitar Rp 1.988.100,00 yang termasuk kategori rendah; 2) Tingkat kesadaran Kepala Keluarga desa Barong Tongkok, kabupaten Kutai Barat, Tahun 2002 dari 80 orang didapat 45 orang (56,2%) dengan kesadaran sedang, 20 orang (25%) dengan kesadaran tinggi, dan 15 orang (18,8%) dengan kesadaran rendah berdasarkan rentang klasifikasi rumus penyebaran nilai dari Anas Sudijono. Ternyata rata-rata skor kesadaran pembayaran PBB adalah 26,2 yang termasuk kategori sedang; 3) Tidak ada hubungan antara tingkat pendapatan Kepala Keluarga dengan kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini berdasarkan hasil analisis menggunakan Chi Kuadrat (X^2) dengan memperoleh harga 0,042, selanjutnya dikonsultasikan dengan nilai Chi Kuadrat tabel, pada derajat kebebasan $(dk) = (2-1) (2-1) = 1$, dengan taraf signifikansi 5% diperoleh harga 3,841, dimana X^2 hitung lebih kecil X^2 tabel atau X^2 hitung $(0,042) < X^2$ tabel $(3,841)$. Maka untuk $X^2 = 0,042$, hipotesis alternatif (H_a) **ditolak**.

Kata kunci : tingkat pendapatan, kesadaran membayar PBB

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak pada prinsipnya berperan untuk mengisi Kas Negara (memupuk dana dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi pembiayaan) dan merupakan salah satu alat bagi pemerintah dalam melaksanakan pokok-pokok kebijaksanaanmya terutama dibidang ekonomi sosial.

Fungsi budgetair atau berfungsi untuk mengisi kas negara adalah dalam usahanya memupuk dana demi memperlancar roda pemerintah serta usaha pembangunan. Jadi bisa dikatakan berhasil tidaknya suatu pembangunan tergantung daripada adanya biaya.

Maka untuk memperlancar pembangunan, penerimaan dalam negeri termasuk dari sektor perpajakan harus berhasil. Dengan keberhasilan dalam memupuk dana, berarti pemerintah berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

Demikian pula untuk memperlancar roda pemerintahan dan pembangunan disetiap daerah maka salah satu sumber biaya diperoleh dari sektor pajak dan salah satu jenis pajak yang punya andil dalam perolehan pendapatan daerah adalah dari sebagian Pajak Bumi dan Bangunan atau sering disebut PBB.

Bicara pendapatan masyarakat, hasil pembangunan ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat di Indonesia. Keadaan masyarakat sangat beragam disebabkan dipengaruhi oleh letak geografis, keadaan alam, keanekaragaman budaya, pemerataan pembangunan, yang belum seperti yang diharapkan. Hal ini mempengaruhi kedinamisan masyarakat berperan dalam pembangunan, yang secara otomatis menentukan produktivitas kerja masyarakat dan pendapatan untuk semua lapisan masyarakat.

Tingkat pendapatan kepala keluarga selaku anggota masyarakat mempengaruhi segala aktivitas dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara termasuk didalamnya membayar PBB. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu jenis pajak pusat kemudian sebagian hasil penerimaanya diserahkan kembali kepada Daerah Tingkat I dan II. Di era otonomi daerah, Kabupaten Kutai Barat yang baru tumbuh, memerlukan dana pembangunan salah satu sumber berasal dari pajak bumi dan bangunan. yang untuk kelancaran segala sektor pembangunan.

Bicara kesadaran kepala keluarga selaku anggota masyarakat dalam membayar PBB tingkat kesadaran masyarakat merupakan hal yang sangat esensial. Kesadaran yang dimaksud adalah kemauan secara sukarela dari hati nurani kepala keluarga selaku anggota masyarakat untuk membayar pajak yang berguna dalam pembiayaan pembangunan. Kesadaran merupakan faktor yang paling dominan dalam masyarakat untuk melunasi pajak, dengan kesadaran dari hati nurani itu maka timbul sikap yang bijaksana dari mereka. Tanpa adanya kesadaran ini sulit rasanya bagi pemerintah untuk menjaring pajak, jika bisa tentu dengan cara paksaan. Pembayaan PBB oleh masyarakat banyak ditentukan oleh faktor-faktor : a) latar belakang masyarakat, b) tingkat pendidikan, c) tingkat pendapatan, d) beban keluarga/jumlah tanggungan, e) kesadaran, f) kebijakan pemerintah, g) tingkat intelektual dan moral, h) dan lain-lain.

Ada kecenderungan bagi orang yang berpendapatan tinggi pengeluaran juga tinggi, orang yang berpendapatan rendah pengeluaran juga rendah. Jadi ada kecenderungan pengeluaran seseorang menyesuaikan dengan pendapatan yang diperolehnya, ada keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran, Pendapatan yang dicapai dalam jangka waktu tertentu, senantiasa sama dengan pengeluaran jangka waktu tertentu.

Demikian juga dengan masalah kesadaran dalam membayar pajak, pembayaran pajak termasuk juga pengeluaran yang berkaitan pula dengan pendapatan seseorang. Apalagi bagi

orang-orang yang sadar akan arti pentingnya fungsi pajak bagi pembangunan nasional, maka ada nilai lebihnya yaitu mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya untuk membayar pajak. Dalam hal ini pendapatan kepala keluarga berpengaruh dalam membayar pajak. Walaupun mereka sadar arti pentingnya pajak namun ada yang masih enggan melunasi pajak, hal ini karena alasan penghasilannya minim atau sengaja lalai padahal penghasilannya besar. Namun demikian pada umumnya mereka tidak kebaratan membayar pajak asal tidak terlalu berat atau nilainya masih berada dibawah penghasilannya secara rutin setiap bulan. Oleh karena itu perlu dikaji kaitan antara kesadaran membayar pajak dengan penghasilan/pendapatan yang mereka peroleh.

Desa Barong Tongkok kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat terletak di pedalaman Kalimantan Timur yang keadaan masyarakatnya sangat majemuk dengan usaha penduduknya terdiri dari pertanian, perdagangan, PNS, ABRI dan lain-lain. Mereka mempunyai tingkat pendapatan yang berbeda-beda namun sebagai warga negara mereka mempunyai kewajiban yang sama dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul :”Hubungan tingkat pendapatan Kepala Keluarga dengan kesadaran pembayaran PBB di desa Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang selanjutnya dapat dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan Kepala Keluarga dengan kesadaran pembayaran PBB di desa Barong Tongkok, kecamatan Barong Tongkok kabupaten Kutai Barat ?.

C. Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan yang ingin diketahui dalam penelitian ini, sehingga tugas penulis untuk mengungkapkannya. Adapun tujuan tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat pendapatan Kepala Keluarga warga desa Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.
2. Untuk mengetahui kesadaran Kepala Keluarga dalam pembayaran PBB di desa Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat
3. Untuk mengetahui signifikansi antara tingkat pendapatan Kepala Keluarga dengan kesadaran pembayaran PBB di desa Barong Tongkok, kecamatan Barong Tongkok kabupaten Kutai Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum kegunaan penelitian ini untuk keperluan ilmiah, namun secara khusus hasil penelitian ini diharapkan berguna :

1. Sebagai bahan informasi bagi kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tentang keadaan kemampuan masyarakat desa Barong Tongkok dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dari hasil penenelitian ini.
2. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tentang keterkaitan antara tingkat pendapatan dengan kesadaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat menentukan kebijakan lanjut mengenai kebijakan dalam upaya pembangunan daerah..

3. Sebagai bahan informasi bagi Kepala Keluarga selaku anggota masyarakat desa Barong Tongkok khususnya dan masyarakat lain pada umumnya dalam upaya peningkatan kesadaran wajib pajak.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tingkat Pendapatan

Kegiatan ekonomi yang merupakan usaha yang dilakukan oleh setiap manusia dengan menggunakan faktor-faktor produksi dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi orang lain maupun diri sendiri dapat berupa imbalan atau balas jasa atau disebut pula pendapatan (*income*), karena dengan pendapatan inilah dapat dipergunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dapat digunakan kembali untuk melakukan kegiatan ekonomi.

The Liang Gie (1989:194) memberikan pengertian *income*/ pendapatan /penghasilan adalah seluruh pendapatan seseorang baik berupa uang maupun barang yang diperolehnya untuk suatu jangka waktu tertentu. Menurut pendapat Ace Partadireja (1973:171) memberikan pengertian pendapatan sebagai nilai balas jasa atau kontra prestasi yang diterima oleh seseorang atas kegiatan faktor-faktor produksi yang dimiliki atau dihasilkan. Sedang Winardi (1977:253) mendefinisikan *income* /pendapatan/penghasilan adalah hasil berupa uang atau hasil materiil-materiil lainnya yang dicapai daripada penggunaan kekayaan atau jasa manusia bebas (perusahaan atau individu) dalam produksi.

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut ternyata pendapatan seseorang itu bisa berupa barang, bisa juga berupa uang yang diperoleh dari jasa (pekerjaan) dan penggunaan kekayaannya seperti untuk modal usaha atau investasi.

Pengertian pendapatan lain sebagaimana dikemukakan oleh Sadono Sukirno (1995:34), menyebutkan tentang pendapatan nasional yaitu jumlah dari pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu.

Sejalan dengan pengertian di atas Kadariah (1984:26) mengemukakan bahwa pendapatan terdiri dari penghasilan berupa upah /gaji, bunga sewa, dividen keuntungan dan merupakan suatu arus uang yang diukur dalam suatu jangka waktu, umpamanya sebulan, setahun atau suatu jangka waktu lebih lama. Jika orang mempunyai pendapatan sebesar Rp 600.000,- setahun, tidak berarti ia mempunyai jumlah tersebut pada suatu detik waktu tertentu, sebab uang itu diterimanya sebagai suatu arus sepanjang tahun.

Kita tidak bisa menyamakan antara pendapatan dengan kekayaan. Kekayaan (*Wealth*) menurut Kadariah (1984:25) adalah stok daripada barang-barang yang dimiliki orang pada suatu detik waktu, dan terdiri dari uang di bank, asuransi, kertas berharga, rumah, perkakas rumah, mobil dan sebagainya, yang jumlahnya dinyatakan dalam ukuran uang.

Menurut Biro Pusat Statistik sebagaimana dikemukakan oleh Mulyanto Sumardi (1991:96), mengemukakan tentang pendapatan dan bukan pendapatan sebagai berikut :

1. Pendapatan berupa uang, yaitu pendapatan :
 - a. Dari gaji dan upah yang diperoleh dari :
 - 1). Kerja pokok
 - 2). Kerja sampingan
 - 3). Kerja lembur
 - 4). Kerja kadang-kadang

- b. Dari usaha sendiri yang meliputi :
 - 1). Hasil bersih dari usaha sendiri
 - 2). Komisi
 - 3). Penjualan dari kerajinan rumah

- 2. Pendapatan berupa barang yaitu pendapatan :
 - a. Bagian pembayaran upah dan gaji yang dibentuk :
 - 1). Beras
 - 2). Pengobatan
 - 3). Transportasi, perumahan
 - 4). Rekreasi

 - b. Barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah :
 - 1). Pemakaian barang yang diproduksi di rumah
 - 2). Sewa yang harus dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang di tempati.

- 3. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu penerimaan yang berupa :
 - a. Pengambilan tabungan
 - b. Penjualan barang-barang yang dipakai
 - c. Penagihan piutang
 - d. Pinjaman uang
 - e. Kiriman uang
 - f. Hadiah/pemberian
 - g. Warisan
 - h. Menang judi

Jadi pendapatan berupa uang adalah segala penerimaan penghasilan/ pendapatan berupa uang pada umumnya sebagai balas jasa. Sumber utama diperoleh dari gaji dan upah serta lain-lainnya, balas jasa dari majikan, pendapatan bersih dari hasil usaha sendiri dan pekerjaan bebas, pendapatan dari penjualan yang dipelihara di halaman rumah, hasil investasi seperti bunga modal, uang pensiun, serta keuntungan. Sedangkan untuk pendapatan berupa barang adalah segala penghasilan yang berbentuk balas jasa yang diterima dalam bentuk jasa dan barang yang dinilai dengan harga pasar sekalipun diimbangi atau disertai transaksi yang dinikmati barang atau jasa.

Ada pula penerimaan namun bukan dikategorikan pendapatan dalam pengertian tersebut walaupun hal itu dapat membawa perubahan dalam keuangan keluarga, penerimaan tersebut berupa penjualan barang-barang yang dipakai, bunga tabungan, penagihan utang, hasil undian, warisan, kiriman uang serta hasil menang judi sekalipun. Hemat penulis hal ini kurang tepat, dan penulis tetap menganggap penerimaan yang ketiga ini termasuk pendapatan.

Pada dasarnya yang berkenaan dengan pendapatan Kepala Keluarga menurut Soediyono (1990:19) terdiri :

1. Upah dan gaji, merupakan pendapatan yang diperoleh rumah tangga keluarga sebagai imbalan terhadap penggunaan jasa sumber tenaga kerja yang mereka gunakan dalam pembentukan produk nasional.

2. Sewa, meliputi semua macam sewa atas pemakaian aktiva tetap oleh pihak lain atau oleh pemiliknya sendiri.
3. Bunga, meliputi semua pembayaran modal pinjaman yang dibayar oleh sektor, baik sektor keluarga maupun sektor perusahaan.
4. Laba, merupakan perbedaan antara jumlah penerimaan penjualan perusahaan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Jadi pendapatan yang diterima seseorang sebagai kontraprestasi atau imbalan atas kegiatan dalam ekonomi dengan menggunakan faktor-faktor produksi dapat berbentuk antara lain : 1) gaji, 2) bunga/deviden, 3) upah/honor, 3) komisi, 4) jasa transportasi, 5) laba/keuntungan, 6) hasil sewa, 7) hasil panen, 8) dan lain-lain.

Dari beberapa pengertian di atas maka ternyata pendapatan merupakan nilai balas jasa, pendapatan bisa berupa barang atau uang, bisa berupa gaji, upah, pembagian keuntungan, pendapatan diperoleh untuk suatu jangka waktu tertentu. Sehubungan dengan penelitian ini maka pendapatan adalah sejumlah hasil yang diperoleh seseorang dalam jangka satu bulan dalam bentuk uang yang berasal dari gaji dan bukan gaji.

Tingkat pendapatan antara orang satu dengan lainnya tidak sama, hal ini tergantung dari jenis pekerjaan, lamanya pekerjaan, pangkat/jabatan yang diduduki dan sebagainya.

B. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak perlu untuk ditingkatkan, sejalan dengan besarnya pendapatan mereka. Adanya penyuluhan yang intensif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat pada waktunya.

Tumbuhnya kesadaran harus diwujudkan dengan adanya sikap yang baik, sebab pada hakikatnya sikap adalah perwujudan daripada adanya kesadaran tersebut. Dengan kata lain antara sikap dengan kesadaran jelaslah berbeda antara keduanya. Yang berbeda adalah obyeknya, baik itu secara individu maupun secara sosial.

Thomas (1984:35) mengemukakan bahwa sikap sebagai suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin akan terjadi di dalam kegiatan sosial.

Dengan demikian jelaslah bahwa apa yang timbul tadi semuanya akan bisa dikendalikan apabila ada kesadaran yang tinggi, yang disertai dengan suatu perbuatan yang nyata sehingga dapat dilihat hasilnya. Hasil yang baik tentunya positif bagi pembangunan perpajakan di Indonesia. Kembali pada faktor yang paling dominan, yang mempengaruhi masyarakat untuk melunasi pembayaran pajak adalah dengan adanya kesadaran yang tinggi didalam hati nurani masyarakat sehingga diikuti dengan sikap yang baik pula.

Sekretaris Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagaimana dikutip Rochmat Soemitro (1988:229) menyatakan: "Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih berada di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin".

Dari penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa dengan adanya pendapatan masyarakat dapat mendorong masyarakat untuk sadar dalam membayar pajak yang berguna untuk pembiayaan pembangunan.

Kesadaran dalam pembayaran pajak tercermin kebijakan yang diambil seseorang seperti pembayaran pajak yang tepat waktu, menghindari denda karena keterlambatan atau keteledoran, memahami arti pentingnya pajak untuk kelangsungan pembangunan. Hal ini sejalan dengan semboyan yang sering kita dengar yaitu "orang bijak taat pajak".

C. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

1. Definisi Pajak

Pemungutan pajak merupakan merupakan sumber penerimaan negara dan pemungutannya berdasarkan undang-undang diperuntukkan bagi warga/rakyat yang berfungsi untuk memelihara kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa pendapat ahli pajak yang memberikan batas mengenai pajak.

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro (1987:85) :

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal jasa (*tegen prestasie*) yang langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.
2. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "*surplus*"nya digunakan untuk "*publik saving*" yang merupakan sumber utama untuk membiayai "public investment".

Definisi pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja, yang dikutip Slamet Munawir (1994:2):Pajak adalah iuran wajib, berupa uang dan atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektip dalam mencapai kesejahteraan umum.

Definisi pajak menurut S.I. Djojodiningrat, yang dikutip Slamet Munawir (1994:2), definisi lebih luas karena disamping memberikan tujuan dari pemungutan pajak, yaitu untuk pemeliharaan kesejahteraan umum, juga memberikan sebab-sebab pengenaan pajak yaitu karena keadaan. Kejadian dan perbuatan, definisi tersebut berbunyi :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah secara langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- c. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara atas pembayaran pajak tetap ada namun sifatnya umum bukannya secara individu.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat "*surplus*" dipergunakan untuk "*public Investment*", Jadi tujuan utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara.
- e. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Pembagian jenis pajak menurut Slamet Munawir (1994:10-12) secara singkat dibagi menjadi :

1. Pembagian menurut golongannya, yaitu a) pajak langsung dan b) pajak tidak langsung
2. pembagian menurut sifatnya, yaitu a) pajak yang bersifat perorangan (pajak subyektif), dan b) pajak yang bersifat kebendaan (pajak obyektif).
3. Pembagian menurut lembaga pemungutnya atau kewenangannya dibedakan :
 - a). Pajak Negara (Pajak pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, antara lain : 1) Pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak : Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea meterai, dan bea lelang; 2) pajak yang dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : Bea masuk, pajak ekspor, pajak pertambahan nilai (import)
 - b). Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti daerah propinsi, kabupaten maupun Kotamadya, antara lain : 1) Pajak tingkat propinsi : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, balik nama tanah, izin penangkapan ikan di wilayahnya; 2) pajak tingkat kabupaten/kotamadya : pajak atas pertunjukan dan keramaian umum, pajak atas reklame, pajak anjing, pajak atas kendaraan tidak bermotor, pajak pembangunan, pajak radio, pajak jalan, pajak bangsa sing, pajak potong hewan dan sebagainya.
4. Selain itu pemerintah daerah memungut berbagai macam pungutan dan retribusi : bea jalan/jembatan, bea pangkalan, bea penambangan, uang sempadan/izin bangunan, uang atas penguburan, uang pengujian kendaraan bermotor, retribusi jembatan timbang, retribusi station bis, taksi dan sebagainya, retribusi tempat rekreasi, retribusi pasar, retribusi pesanggrahan, retribusi pelelangan ikan dan sebagainya.

2. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu jenis pajak pusat yang bagian terbesar dari hasil penerimaannya diserahkan kepada daerah Tingkat I dan II. Dibanding dengan pajak pusat lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan punya ciri khas tertentu. Ciri khas itu ditunjukkan melalui pasal 18 Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang pembagian hasil penerimaan pajak untuk pusat dan daerah, yang kemudian direalisasikan melalui Peraturan pemerintah No. 48 tahun 1997.

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Sebagian besar hasil penerimaan pajak ini diserahkan kepada daerah. Penggunaan pajak tersebut kepada daerah diharapkan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, yang sekaligus mencerminkan sifat kegotong royongan rakyat akan pembiayaan pembangunan.

Slamet Munawir (1994:213) mendefinisikan Pajak Bumi dan Bangunan (lebih dikenal dengan PBB) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas harta tak gerak berupa bumi dan bangunan. Pajak ini termasuk pajak obyektif karena yang dipentingkan adalah keadaan obyeknya, bukan subyeknya.

Selanjutnya perlu diuraikan pengertian bumi dan bangunan, agar memudahkan dalam memahami pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Azhari A. Samudra (1995:79):

Bumi dalam pengertian ini adalah permukaan bumi serta tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan. Permukaan bumi meliputi

tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal atau tempat usaha dan tempat yang diusahakan. Dalam pengertian Bangunan meliputi :

- a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olah raga
- f. Galangan Kapal, dermaga
- g. Taman Mewah
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Samudra juga menjelaskan Azas Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu :

- 1) *Sederhana* : Pajak bumi dan bangunan merupakan suatu reformasi dalam bidang perpajakan untuk mencabut pungutan terhadap tanah seperti pajak Rumah Tangga, 1908, Pajak verponding Indonesia 1923, pajak jalan 1942, Pajak hasil bumi.
- 2) *Adil* : Adil dalam Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan lebih kepada obyeknya. Dari obyek pajak yang terbesar hingga terkecil akan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan kemampuan wajib pajak.
- 3) *Kepastian dalam hukum* : pajak Bumi dan Bangunan diatur dengan UU No. 12 tahun 1985 dan didukung oleh Peraturan pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak
- 4) *Gotog royong* : mencerminkan keikutsertaan masyarakat dari yang mempunyai kemampuan membayar terbesar hingga terkecil bersama-sama bergotong royong untuk membiayai pembangunan

Sedang menurut Mardiasmo (2002:261) menyebutkan asas pajak bumi dan bangunan yaitu : 1) memberikan kemudahan dan kesederhanaan, 2) adanya kepastian hukum, 3) mudah dimengerti dan adil, dan 4) menghindari pajak berganda.

Subyek pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan /atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan pemilikan hak karena dapat saja pihak lain yang bukan pemilik yang menjadi subyek pajak.

Subyek pajak tidak harus menjadi wajib pajak. Wajib pajak adalah orang atau pihak yang terutang pajak. Seseorang/badan subyek pajak akan menjadi wajib pajak bila ia mempunyai hak, memiliki, menguasai, atau mendapat manfaat dari bangunan yang nilai jual kena pajaknya lebih dari batas Bangunan Tidak Kena Pajak (BTKP).

Mardiasmo (2002:262) memberikan pengertian tentang istilah-istilah yang sering digunakan jika kita membayar pajak bumi dan bangunan:

Nilai Jual Objek pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Yang dimaksud dengan :

- Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya
- Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut
- Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan undang-undang pajak bumi dan bangunan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Direktorat Jendral Pajak menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) wajib pajak.

Mengenai tata cara pembayaran dan penagihan, menurut Mardiasmo, (2002:274) adalah :

1. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
Contoh :
Apabila SPPT diterima oleh wajib pajak tanggal 1 April 200, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 30 September 2002
2. Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKP oleh wajib pajak.
Contoh :
Apabila SKP diterima oleh wajib pajak tanggal 1 Maret 2000, maka jatuh tempo pengembaliannya adalah tanggal 31 Maret 2000.
3. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Menurut ketentuan ini, pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Contoh :

SPPT tahun 2000 diterima oleh wajib pajak pada tanggal 1 Maret 2000 dengan pajak yang terutang sebesar Rp 500.000,00. Oleh wajib pajak baru dibayar pada tanggal 1 September 2000. Maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakan denda administrasi sebesar 2% yakni :

$$2\% \times \text{Rp } 500.000,00 = \text{Rp } 10.000,00$$

Pajak yang terutang yang harus dibayar pada tanggal 1 September 2000 adalah :

Pokok pajak + denda administrasi

$$\text{Rp } 500.000,00 + \text{Rp } 10.000,00 = \text{Rp } 510.000,00$$

Bila wajib pajak tersebut baru membayar utang pajaknya pada tanggal 10 Oktober 2000, maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakan denda 2x2% dari pokok pajak, yakni :

$$4\% \times \text{Rp } 500.000,00 = \text{Rp } 20.000,00$$

Pajak yang terutang yang harus dibayar pada tanggal 10 Oktober 2000 adalah :

Pokok pajak + denda administrasi =

$$\text{Rp } 500.000,00 + \text{Rp } 20.000,00 = \text{Rp } 520.000,00$$

4. Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam no. 3 di atas, ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh wajib pajak.

Menurut ketentuan ini denda administrasi dan pokok pajak seperti dalam no. 3 di atas, ditagih dengan menggunakan STP yang harus dilunasi dalam waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya STP tersebut.

5. Pajak yang terutang dapat dibayar di Bank, kantor Pos, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
6. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur oleh Menteri Keuangan
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), surat ketetapan pajak, dan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan dasar penagihan pajak
8. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa berdasarkan UU No. 19 tahun 1997.

Beberapa cara perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini dapat penulis jelaskan sebagai berikut :

1. Besarnya Nilai Jual Objek pajak Tidak Kena pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota dengan besar setinggi-tingginya Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan besarnya NJOPTKP dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.

Untuk lebih jelasnya diberikan contoh berikut ini :

- a. Seorang Wajib Pajak mempunyai Objek Pajak berupa bumi dan bangunan nilai Rp 4.000.000,00 dan besarnya NJOPTKP untuk Objek Pajak wilayah tersebut adalah Rp 6.000.000,00. karena NJOP berada di bawah NJOPTKP (Rp 6.000.000,-), maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Seorang Wajib Pajak mempunyai Objek Pajak berupa bumi dan bangunan di desa A dan desa B dengan nilai sebagai berikut :

Desa A :

NJOP Bumi	Rp 13.000.000,00
NJOP Bangunan	9.000.000,00

Desa B :

NJOP Bumi	Rp 8.000.000,00
NJOP Bangunan	Rp 10.000.000,00

Dan NJOPTKP untuk objek pajak wilayah tersebut adalah

Rp 10.000.000,00

Dengan data tersebut di atas, maka NJOP untuk perhitungan PBB nya sebagai berikut :

Langkah pertama adalah mencari NJOP dari dua desa tersebut yang mempunyai nilai paling besar, yaitu desa A. Maka NJOP untuk perhitungan PBB adalah :

NJOP Bumi	Rp 13.000.000,00
NJOP Bangunan	<u>9.000.000,00</u>
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	Rp 22.000.000,00
NJOPTKP	10.000.000,00
NJOP untuk penghitungan PBB	<u>Rp 12.000.000,00</u>

Kemudian untuk desa B :

NJOP untuk penghitungan PBB :

NJOP Bumi	Rp 8.000.000,00
NJOP Bangunan	10.000.000,00
NJOP sebagai dasar pengenaan pajak PBB	<u>Rp 18.000.000,00</u>
NJOPTKP	0,00
NJOP untuk penghitungan PBB	<u>Rp 18.000.000,00</u>

1. Dasar pengenaan pajak : a) nilai jual pajak, b) besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat, c) dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan srendah-rendahnya 20% dan stinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek pajak, d) besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Contoh :

- a. Nilai Jual suatu objek pajak sebesar Rp 2.000.000,00. Persentase misalnya 20%, maka besarnya = Rp 20% x Rp 2.000.000,00 = Rp 400.000,00
- b. Nilai Jual suatu objek pajak sebesar Rp 2.000.000,00. Persentase misalnya 40%, maka besarnya 40% x Rp 2.000.000,00 = Rp 800.000,00

Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani Wajib Pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya (NJKP), yaitu :

- a. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk :
 - Objek pajak perkebunan;
 - Objek pajak kehutanan;
 - Objek pajak lainnya, yang Wajib Pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk :
 - Objek Pajak Pertambangan
 - Objek Pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Cara menghitung pajak. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Bumi dan Bangunan} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times \{ (\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})) \} \end{aligned}$$

- a. Wajib Pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya Rp 20.000.000,00 dan NJOPTKP untuk daerah tersebut Rp 12.000.000,00. maka besarnya pajak yang terutang adalah :

$$= 0,5\% \times 20\% \times (\text{Rp } 20.000.000,00 - \text{Rp } 12.000.000,00)$$

$$= \text{Rp } 8.000,00$$
- b. Pak Abdullah mempunyai tanah seluas 2000 m² harga jual tanah Rp 50.000,-/m² dia tas tanah tersebut dibangun rumah seluas 20 x 15 m², harga atau nilai jual sebesar Rp 200.000,-/m².

Pajak yang harus dibayarnya jika jatuh tempo tanggal 21 Oktober 2000 dan dibayar tepat pada waktu kerja. Berapa besar pajak yang harus dibayar pak Abdullah ?

Jawab :

$$\begin{aligned} \text{NJOP untuk tanah } 2000 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 50.000 &= \text{Rp } 100.000.000,- \\ \text{Luas bangunan } 20 \times 15 \text{ m}^2 = 300 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 200.000,- &= \text{Rp } 60.000.000,- \end{aligned}$$

	Rp 100.000.000,-
	<u>Rp 60.000.000,- +</u>
NJOP	Rp 160.000.000,-
NJOPTKP	<u>Rp 8.000.000,- -</u>
NJOPKB	Rp 152.000.000,-

$$\text{NJKP } 20\% \times \text{Rp } 252.000.000,- = \text{Rp } 30.400.000,-$$

$$\text{Tarif} = 0,5\% \times \text{Rp } 30.400.000,- = \text{Rp } 152.000,-$$

Jadi pajak yang harus dibayar pak Abdullah = Rp 152.000,-

E. Hipotesis

Berdasarkan atas kajian teori yang telah penulis bangun maka dapat dikemukakan hipotesis atau dugaan sementara sebagai berikut : “Ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan Kepala Keluarga dengan kesadarannya dalam membayar PBB”

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Definisi Konseptual

1. Tingkat pendapatan Kepala Keluarga (variabel X) adalah tingkat pendapatan yang dihitung berdasarkan sejumlah penghasilan yang diperoleh kepala keluarga dalam bentuk barang/jasa/uang jangka satu bulan /tahun dan dihitung berdasarkan penerimaan.
2. Kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan (variabel Y), adalah kesadaran Kepala Keluarga dalam melunasi kewajibannya untuk membayar PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Pendapatan Kepala Keluarga (variabel X) dalam penelitian ini adalah pendapatan yang diperoleh kepala keluarga warga desa Barong Tongkok rata-rata per bulan, dengan dihitung berdasarkan penghasilan Kepala Keluarga dari pekerjaannya, penghasilan tambahan dari :
 - a) Pendapatan dari pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil
 - b) Pendapatan dari pekerjaan sebagai ABRI
 - c) Pendapatan dari pekerjaan sebagai pegawai swasta
 - d) Pendapatan dari pekerjaan sebagai petani
 - e) Pendapatan dari pekerjaan sebagai peternak
 - f) Pendapatan dari pekerjaan sebagai pedagang
 - g) Pendapatan dari pekerjaan sebagai nelayan
 - h) Pendapatan dari bunga tabungan
 - i) Pendapatan dari istri yang bekerja
 - j) Pendapatan dari anak yang bekerjaTingkat pendapatan oleh penulis tentukan indikatornya menjadi tiga, kategori :
 - a) Tingkat pendapatan tinggi
 - b) Tingkat pendapatan sedang
 - c) Tingkat pendapatan rendah
2. Kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan (variabel Y) dalam penelitian adalah kesadaran Kepala Keluarga sebagai wajib pajak dalam melunasi pembayaran Pajak Bumi

dan Bangunan dengan indikator :

- a) Pembayaran pajak yang tepat waktu,
- b) Menghindari denda karena keterlambatan atau keteledoran
- c) Memahami arti pentingnya pajak untuk kelangsungan pembangunan.

Kesadaran membayar pajak bagi kepala keluarga dalam penelitian ini oleh penulis ditentukan menjadi 3 kategori yaitu :

- a). Kesadaran tinggi
- b). Kesadaran sedang
- c). Kesadaran rendah

Dari ketiga indikator tersebut dihitung berdasarkan skor yang diperoleh dari data kualitatif dikuantitatifkan mengenai setiap parameter dari variabel Y.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah di kampung Pepas Ceng Kecamatan Barong Tongkok, kabupaten Kutai Barat.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian bulan Juli - September 2002

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan menggunakan angket :

- a. Angket mengenai pendapatan .
- b. Angket mengenai pembayaran PBB

E. Populasi dan sample

1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah semua warga kampung Pepas Ceng yang saat ini terdiri 140 Kepala keluarga yang mempunyai putra-putri sedang menempuh belajar/kuliah.

2. Sampel

Penulis mengambil sampel 50 % kepala keluarga mengingat biaya, waktu, dan efektifitas penelitian. Secara acak random penulis mengambil 70 Kepala Keluarga sebagai obyek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis menggunakan uji Chi Kuadrat

BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Pendapatan Kepala Keluarga

Untuk menjangkau tingkat pendapatan Kepala Keluarga di desa Barong Tongkok maka penulis menyebarkan angket. Berhubung belum ada patokan yang baku mengenai standar pendapatan yang tinggi, sedang dan rendah, maka penulis menentukan sendiri dengan bantuan rumus untuk menentukan luas penyebaran nilai dari Anas Sudijono (1992:50) dalam buku "Pengantar Statistik" :

$$\text{Rumus Total range (R)} = H - L + 1$$

Dengan :

R = Total range

H = Skor maksimum

L = Skor minimum

1 = Bilangan konstan

$$\text{Banyaknya interval} = \frac{R}{i}$$

Dengan :

R = Total range

i = Interval

Dari hasil penyebaran kuesioner terhadap 80 responden selanjutnya diolah berdasarkan kategori masing-masing , maka dapat dikemukakan di sini hasilnya sebagai berikut :

Dari data tersebut dapat ditentukan besarnya rata-rata pendapatan kepala keluarga adalah Rp 159.048.280,00 : 80 orang = Rp 1.988.100,00 yang termasuk kategori rendah.

Selanjutnya dapat ditentukan prosentase frekuensi pendapatan Kepala Keluarga sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Penyebaran Frekuensi Pendapatan Kepala Keluarga di Desa Barong Tongkok, Tahun 2002.

Kategori	Interval	Frekwensi	%
Rendah	Rp 871.200,00 – 1.086.500,00	54	67,5
Sedang	Rp 2.086.500,00 – 3.301.800,00	17	21,3
Tinggi	Rp 3.301.801,00 – 4.517.100,00	9	11,2
Jumlah		80	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tabel 4.

Dengan demikian pendapatan Kepala Keluarga di desa Barong Tongkok dari 80 orang didapati 54 orang (67,5%) dengan pendapatan rendah, 17 orang (21,3%) dengan pendapatan sedang, dan 9 orang (11,2%) dengan pendapatan tinggi.

2. Kesadaran Pembayaran PBB

Untuk menjangkau kesadaran Kepala Keluarga dalam melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Barong Tongkok maka penulis menyebarkan kuesioner. Selanjutnya dari hasil tabulasi data penulis telah menentukan tingkatan kesadaran dari masing-masing responden yaitu tinggi, sedang dan rendah, dalam menentukan kategori penulis menggunakan bantuan rumus untuk menentukan luas penyebaran nilai dari Anas Sudijono (1992:50) dalam buku "Pengantar Statistik" sebagaimana telah dijelaskan di muka.

Dari hasil penyebaran kuesioner terhadap 80 responden selanjutnya diolah berdasarkan kategori masing-masing, besarnya rata-rata skor kesadaran pembayaran PBB adalah $2092 : 80 \text{ orang} = 26,2$ yang termasuk kategori sedang.

Tabel 2. Penyebaran Frekuensi Kesadaran Kepala Keluarga Dalam Pembayaran PBB Di Desa Barong Tongkok, Tahun 2002.

Kategori	Interval	Frekwensi	%
Rendah	10 – 20	15	18,8
Sedang	21 – 30	45	56,2
Tinggi	31 – 40	20	25
Jumlah		80	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tabel 6.

Dengan demikian tingkat kesadaran Kepala Keluarga dalam pembayaran PBB di desa Barong Tongkok dari 80 orang didapati 45 orang (56,2%) dengan kesadaran sedang, 20 orang (25%) dengan kesadaran tinggi, dan 15 orang (18,8%) dengan kesadaran rendah.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan pada tabel 1 dan 2 tersebut dapat dibuat gabungan keduanya untuk mengetahui frekuensi dari :

- Pendapatan Kepala Keluarga yang berkategori tinggi memperoleh skor/nilai kesadaran dalam pembayaran PBB dengan berkategori tinggi, sedang dan rendah
- Pendapatan Kepala Keluarga yang berkategori sedang memperoleh skor/nilai kesadaran dalam pembayaran PBB dengan berkategori tinggi, sedang dan rendah
- Pendapatan Kepala Keluarga yang berkategori rendah memperoleh skor/nilai kesadaran dalam pembayaran PBB dengan berkategori tinggi, sedang dan rendah

Sebagaimana dapat dilihat di tabel kerja berikut ini :

Selanjutnya data tersebut dimasukkan dalam tabel kontingensi berikut ini untuk pengolahan data menggunakan Chi Kuadrat.

Tabel 3. Tabel Kontingensi 3X3 Hubungan Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga Dengan Kesadaran Pembayaran PBB di Desa Barong Tongkok, Tahun 2002.

TINGKAT PENDAPATAN KEPALA KELUARGA	KESADARAN PEMBAYARAN PBB			JUMLAH
	Tinggi	Sedang	Rendah	
Tinggi	2	5	2	9
Sedang	4	8	5	17
Rendah	14	32	8	54
JUMLAH	20	45	15	80

Sumber : Hasil pengolahan tabel 1&2

Dari tabel kontingensi tersebut kemudian ditentukan harga nilai Chi Kuadrat (X^2). Berhubung frekuensi pada tabel 3x3 tersebut terdapat frekuensi yang kurang dari 5 tetapi bukan nol maka tidak boleh diperlakukan perhitungan menggunakan rumus 3x3 yang biasa digunakan. Sebagai gantinya digunakan menurut Stephen Isaac (1992:136) digunakan rumus *Fisher's Test of Exact Probability*. Yang dilakukan adalah dengan melakukan penggabungan baris dan kolom, maka hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4. Tabel Kontingensi 2X2 Hubungan Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga Dengan Kesadaran Pembayaran PBB di Desa Barong Tongkok, Tahun 2002.

TINGKAT PENDAPATAN KEPALA KELUARGA	KESADARAN PEMBAYARAN PBB		JUMLAH
	Tinggi	Sedang & Rendah	
Tinggi	B 2	A 7	9
Sedang & Rendah	D 18	C 53	71
JUMLAH	20	60	80

Sumber : Hasil pengolahan tabel 4

Selanjutnya dilakukan penghitungan menggunakan rumus *Fisher's Test of Exact Probability* (2×2), sebagai berikut :

$$\begin{aligned} X^2 &= \frac{N[(AD - BC) - N/2]^2}{(A + B)(C + D)(A + C)(B + D)} \\ &= \frac{80[(7 \times 18 - 2 \times 53) - 80/2]^2}{(7 + 2)(53 + 18)(7 + 53)(2 + 18)} \\ &= \frac{80[(126 - 106) - 40]^2}{9 \times 71 \times 60 \times 20} \\ &= \frac{80[400]}{766800} = \frac{3200}{766800} \\ &= 0,042 \end{aligned}$$

Menghitung kuat atau lemahnya hubungan antara variabel-variabel tersebut, maka harus menggunakan perhitungan koefisiensi kontingensi, dengan rumus yang digunakan:

$$\begin{aligned} KK &= \sqrt{\frac{X^2}{X^2 + N}} \\ &= \sqrt{\frac{0,042}{0,042 + 80}} \\ &= 0,023 \end{aligned}$$

Sedangkan nilai pembanding KK yang digunakan adalah nilai K maksimum (C_{maks}) yaitu untuk melihat kuat atau lemahnya hubungan variabel yang diteliti. Rumus untuk harga C_{maks} adalah:

$$\begin{aligned} C_{maks} &= \sqrt{\frac{m-1}{m}} \\ &= \sqrt{\frac{2-1}{2}} \\ &= 0,707 \end{aligned}$$

Tingkat keeratan hubungan dapat dicari dengan mencari besarnya prosentase KK terhadap C_{maks} dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Tingkat keeratan} &= \frac{KK}{C_{maks}} \times 100\% \\ &= \frac{0,023}{0,707} \times 100\% \\ &= 3,25\%\end{aligned}$$

Berdasarkan kriteria keeratan hubungan menurut Rohman Natawidjaja (1988:69) nilai sebesar 3,25% termasuk nilai antara 0 – 30% yang “kaitannya lemah” atau tidak ada hubungan.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh harga Chi Kuadrat (X^2) = 0,0417, selanjutnya dikonsultasikan dengan nilai Chi Kuadrat tabel, pada derajat kebebasan (dk) = (2-1) (2-1) = 1, dengan taraf signifikansi 5% diperoleh harga 3,841. Mengenai harga X^2 tabel bisa dilihat pada lampiran 3. Dengan demikian X^2 hitung lebih kecil X^2 tabel atau X^2 hitung (0,0417) < X^2 tabel (3,841). Maka untuk $X^2 = 0,042$, hipotesis alternatif (h_a) **ditolak** yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan Kepala Keluarga dengan kesadaran pembayaran PBB di desa Barong Tongkok, Tahun 2002. Semakin tinggi tingkat pendapatan Kepala Keluarga bukan berarti semakin tinggi pula kesadaran mereka dalam membayar PBB.

B. Pembahasan

Temuan hasil penelitian ini adalah bahwa dari sejumlah 80 orang responden, ternyata terdapat 9 orang (11,2%) dengan tingkat pendapatan tinggi, 17 orang (21,3%) dengan tingkat pendapatan sedang, dan 54 orang (67,5%) dengan pendapatan rendah. Ternyata rata-rata responden mempunyai penghasilan rendah yaitu sekitar Rp 1.988.100,00 yang termasuk kategori rendah. Hal ini karena hampir rata-rata responden berpencarian sebagai peladang/petani, secara rinci 57 orang (71,3%) adalah sebagai petani/peladang, 10 orang (12,5%) bergerak dalam sektor swasta/pedagang, 13 orang (16,3%) sebagai PNS.

Mengenai tingkat kesadaran Kepala Keluarga dalam pembayaran PBB di desa Barong Tongkok dari 80 orang didapati 45 orang (56,2%) dengan kesadaran sedang, 20 orang (25%) dengan kesadaran tinggi, dan 15 orang (18,8%) dengan kesadaran rendah. Ternyata rata-rata skor kesadaran pembayaran PBB adalah 26,2 yang termasuk kategori sedang.

Jika dilihat dengan menggunakan kedua variabel sekaligus sebagaimana tertuang pada tabel 1 dan 2, maka terdapat 2 orang yang berpendapatan tinggi dengan kesadaran membayar PBB tinggi pula, terdapat 5 orang yang berpendapatan tinggi dengan tingkat kesadaran membayar PBB adalah sedang. Terdapat 2 orang yang berpendapatan tinggi dengan tingkat kesadaran membayar PBB adalah rendah. Selanjutnya terdapat 4 orang yang berpendapatan sedang dengan kesadaran membayar PBB tinggi, terdapat 8 orang yang berpendapatan sedang dengan tingkat kesadaran membayar PBB adalah sedang. Serta terdapat 5 orang yang berpendapatan tinggi dengan tingkat kesadaran membayar PBB adalah rendah. Disamping itu terdapat 14 orang yang berpendapatan rendah dengan kesadaran membayar PBB tinggi, terdapat 32 orang yang berpendapatan rendah dengan tingkat kesadaran membayar PBB adalah sedang. Serta terdapat 8 orang yang berpendapatan rendah dengan tingkat kesadaran membayar PBB adalah rendah pula.

Hasil penelitian ini secara jelas menunjukkan tidak adanya hubungan antara tingkat pendapat kepala keluarga dengan kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini

berdasarkan hasil analisis dimana X^2 hitung lebih kecil X^2 tabel atau X^2 hitung (0,042) < X^2 tabel (3,841). Maka untuk $X^2 = 0,0417$, hipotesis alternatif (H_a) **ditolak** yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan Kepala Keluarga dengan kesadaran pembayaran PBB di desa Barong Tongkok, Tahun 2002. Tidak benar jika pendapatan Kepala Keluarga tinggi berarti tingginya pula kesadaran mereka dalam membayar PBB.

Pendapatan (Penerimaan) merupakan sumber dana untuk pengeluaran. Sumber dana Kepala Keluarga diperoleh dari, misalnya : buruh menerima upah, petani menerima hasil penjualan panen, pedagang mendapat laba, pegawai mendapat gaji, wredatama mendapat pensiun dan lain-lain. Pengeluaran pertama-tama ditujukan untuk konsumsi. Sisanya di tabung atau investasi. Seberapa besar bagian dari pendapatan yang digunakan untuk konsumsi tergantung dari jumlah pendapatan itu sendiri. Jika pendapatan Kepala Keluarga rendah maka bagian terbesar pendapatan itu terpaksa digunakan untuk konsumsi, sehingga hanya sedikit tinggal sisa untuk di tabung. Sehubungan dengan itu *Friedrich Engels* seorang sarjana ekonomi Jerman, sebagaimana dikutip Bintari A. (1986:32) mengemukakan hukum hubungan antara pendapatan dan konsumsi bahwa : “semakin kecil pendapatan, semakin besar bagian dari pendapatan itu digunakan untuk konsumsi atau sebaliknya”. Dari hukum itulah kita menjadi tahu sebabnya orang miskin cenderung menjadi lebih miskin, karena tabungan tak ada, dan orang kaya akan cenderung menjadi lebih kaya karena berinvestasi atau menabung.

Sejalan dengan hasil penelitian ini secara teoretis merujuk pendapat *Engels* tersebut bisa saja Kepala Keluarga yang berpendapatan rendah tingkat kesadaran membayar PBB menjadi rendah, karena banyak dari pendapatan mereka untuk konsumsi sehari-hari, sehingga tidak bisa menabung termasuk memenuhi pembayaran PBB. Sedang Kepala Keluarga yang berpendapatan tinggi tingkat kesadaran juga tinggi dalam membayar PBB karena mereka mampu menabung dan bisa menyisihkan untuk keperluan lain termasuk dalam pembayaran PBB. Namun demikian tidak semua teoretis sejalan dalam dengan praktik di lapangan.

Dengan demikian masalah kesadaran Kepala Keluarga dalam pembayaran PBB tidak bisa dikaitkan lagi dengan tingkat pendapatan mereka. Dari data ternyata walaupun tingkat kesadaran kepala keluarga masih tergolong sedang tingkatannya, namun demikian semua telah membayar PBB dengan tidak memandang besar kecilnya pendapatan mereka.

Tentu saja yang perlu digaris bawahi oleh petugas pajak dan yang juga perlu disadari adalah kepala keluarga adalah untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam membayar pajak yang ditunjukkan melalui pelunasan PBB tanpa menunggu SPPT PBB, tidak pernah menunda membayar PBB, tidak pernah terlambat membayar PBB dari batas waktu yang telah ditentukan, dan tidak pernah didenda administrasi.

Peningkatan kesadaran membayar pajak ini sehubungan dari hasil angket kepada responden yang secara total menggambarkan kesadaran pembayaran PBB yang tergolong sedang. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata jawaban dari 10 (sepuluh) item pertanyaan semua berada dalam skor antara 2 dan 3 yaitu antara jawaban kadang-kadang dan pernah. Ini artinya para responden menunjukkan kesadaran yang diwujudkan dalam perilaku ketika pembayaran PBB adalah kadang-kadang dan pernah membayar PBB setelah menerima SPPT PBB, kadang-kadang dan pernah menunda membayar PBB, kadang-kadang dan pernah menanyakan SPPT PBB kalau belum menerima, kadang dan pernah memberitahu petugas pajak tentang obyek PBB yang belum ada SPPT, kadang-kadang dan pernah di denda, kadang-kadang dan pernah mencari informasi perkembangan tarif PBB, dan melunasi PBB tahun 2002 ini antara bulan Juli, Agustus dan September walaupun dan belum jatuh tempo namun pembayaran pada bulan tersebut menunjukkan pembayaran yang tidak disegerakan atau ditunda.

Namun demikian karena azas pajak Bumi dan Bangunan yang memberi kemudahan dan kesederhanaan dalam menentukan besarnya pajak maupun pemgutan, adil dalam arti disesuaikan kemampuan Wajib Pajak sebagai objek pajak, adanya kepastian hukum, dan gotong royong dimana masyarakat secara bersama-sama diikut sertakan dalam pembiayaan pembangunan, ini semua mempunyai andil juga bagi Kepala Keluarga dalam kesadarannya membayar PBB.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis dapat menyimpulkan kajian ini sebagai berikut :

1. Tingkat Pendapatan Kepala Keluarga desa Barong Tongkok, kabupaten Kutai Barat, Tahun 2002 dari 80 orang didapat 9 orang (11,2%) dengan tingkat pendapatan tinggi, 17 orang (21,3%) dengan tingkat pendapatan sedang, dan 54 orang (67,5%) dengan pendapatan rendah. Ternyata rata-rata responden mempunyai penghasilan sekitar Rp 1.988.100,00 yang termasuk kategori rendah.
2. Tingkat kesadaran Kepala Keluarga desa Barong Tongkok, kabupaten Kutai Barat, Tahun 2002 dari 80 orang didapat 45 orang (56,2%) dengan kesadaran sedang, 20 orang (25%) dengan kesadaran tinggi, dan 15 orang (18,8%) dengan kesadaran rendah. Ternyata rata-rata skor kesadaran pembayaran PBB adalah 26,2 yang termasuk kategori sedang.
3. Tidak ada hubungan antara tingkat pendapatan Kepala Keluarga dengan kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini berdasarkan hasil analisis menggunakan Chi Kuadrat (X^2) dengan memperoleh harga 0,042, yang selanjutnya dikonsultasikan dengan nilai Chi Kuadrat tabel, pada derajat kebebasan $(dk) = (2-1) (2-1) = 1$, dengan taraf signifikansi 5% diperoleh harga 3,841, dimana X^2 hitung lebih kecil X^2 tabel atau X^2 hitung $(0,042) < X^2$ tabel $(3,841)$. Maka untuk $X^2 = 0,0417$, hipotesis alternatif (H_a) **ditolak**.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, dibahas dan disimpulkan ini maka penulis perlu untuk memberi saran-saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk terus menerus dan semaksimal mungkin untuk menjangkau rumah-rumah yang terisolir dari masyarakat untuk menjadikan mereka wajib pajak tentu dengan diberi pengertian dan bimbingan agar mereka dapat memiliki kesadaran untuk menjadi wajib pajak.
2. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Barat khususnya di desa Barong Tongkok sehingga adanya pembangunan dan kesejahteraan ini yang dirasakan mereka maka mereka dapat membayar pajak atas kesadaran yang tinggi .
3. Bagi Kepala Keluarga masyarakat desa Barong Tongkok untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak dengan cara tidak menunda-nunda dalam membayar hingga pada akhir pembayaran (Desember), karena ini bisa mengakibatkan tertundanya pembangunan di wilayah Kutai Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas Sudijono, 1995, *Pengantar Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ali, Muhamad, 1985, *Penelitian Kependidikan*, Angkasa, Bandung
- Arikunto, Suharsimi, 1983, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Bina Aksara, Jakarta.
- Bintari A, 1996, *Ilmu Ekonomi*, Ganeca Exact, Bandung
- Hadi, Sutrisno, 2000, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta
- Kadariah, 1984, *Analisa Pendapatan Nasional*, LP3ES, Jakarta
- Mardiasmo, *Perpajakan*, 2002, Edisi Revisi Tahun 2002, Andi, Yogyakarta
- Munawir, Slamet, 1994, *Perpajakan Untuk SLTA*, BPFE, Yogyakarta
- Partadiredja, Ace, 1973, *Perhitungan Pendapatan Nasional*, LP3ES, Jakarta
- Rochman, Natawidjaja, 1988, *Pengelolaan Data Secara Statistik*, PKB, Depdikbud, Bandung
- Samudra, Azhari A, 1995, *Perpajakan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Soediyono, 1990, *Ekonomi Makro Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*, Liberty, Yogyakarta
- Soemitro, Rochmat, 1986, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Eresco, Bandung
- Stephen, Isaac, 1992, *Handbook In Research and Evaluation*, California : Edit Publishing
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Sukirno, Sadono, 1999, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sumardi, Mulyanto, 1991, *Kemiskinan dan Kebutuhan pokok*, Yayasan Ilmu Sosial, Rajawali Press, Jakarta
- The Liang Gie, 1989, *Ensiklopedi Administrasi*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta
- Winardi, 1977, *Asas-Asas Ekonomi Modern*, Alumni, Bandung

Lampiran :

KUESIONER

Bacalah dengan seksama pertanyaan-pertanyaan di bawah. Jawablah dengan mengisi jawaban pada bagian isian dan memilih jawaban pada bagian pilihan jawaban. Isilah jawaban dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang Saudara alami, Obyektifitas jawaban Saudara akan membantu obyektifitas hasil penelitian ini. Terima kasih.

I. Identitas Responden

1. Nama : _____
2. Jenis Pekerjaan : _____
3. Pendidikan terakhir : _____
4. Jumlah tanggungan keluarga : _____

II. Pertanyaan

A. Pendapatan Kepala Keluarga Rata-Rata Per Bulan

1. Penghasilan pokok, dari pekerjaanya sebagai :
 - Pegawai Negeri Sipil : Rp _____
 - ABRI : Rp _____
 - Pegawai Swasta : Rp _____
 - Petani : Rp _____
 - Peternak : Rp _____
 - Pedagang : Rp _____
 - Lain-lain _____ : Rp _____

1. Penghasilan sampingan, yang berasal dari :
 - Bertani : Rp _____
 - Berkebun : Rp _____
 - Berdagang : Rp _____
 - Nelayan: Rp _____
 - Bunga tabungan : Rp _____
 - lain-lain _____ : Rp _____

2. Penghasilan anggota keluarga
 - Istri : Rp _____
 - Anak : Rp _____

Jumlah : Rp _____

B. Kesadaran Kepala Keluarga Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

1. Apakah Anda segera membayar PBB setelah menerima SPPT PBB ?

1. Sangat segera
 2. Segera
 3. Kadang-kadang
 4. Tidak
3. Apakah Anda pernah menunda membayar PBB meskipun telah menerima SPPT PBB?
1. tidak pernah
 2. pernah
 3. kadang-kadang
 4. sering
4. Apakah Anda terlambat dalam membayar PBB dari batas yang waktu yang ditentukan ?
1. tidak pernah
 2. pernah
 3. kadang-kadang
 4. sering
5. Apakah Anda menanyakan SPPT PBB kalau belum menerima, sedang tetangga sudah menerima ?
1. Selalu menanyakan
 2. Menanyakan
 3. Kadang-kadang menanyakan
 4. Tidak pernah/perlu bertanya
6. Apakah Anda memberikan informasi kepada petugas pajak sehubungan dengan obyek PBB yang belum ada SPPT-nya ?
1. selalu memberi informasi
 2. Memberi informasi
 3. Kurang dalam memberi informasi
 4. tidak perlu memberi informasi
7. Apakah Anda pernah terlambat melunasi pajak ?
1. tidak pernah
 2. pernah
 3. kadang-kadang terlambat
 4. sering
8. Apakah Anda pernah terkena denda administrasi dalam melunasi pajak?
1. Tidak pernah didenda
 2. Pernah didenda
 3. Kadang-kadang didenda
 4. Sering didenda
9. Apakah Anda mencari informasi perkembangan tarif PBB di kelurahan /kantor Pajak ?
- a. Selalu mencari
 - b. Mencari

- c. Kadang-kadang
- d. Tidak pernah

9. Apakah Anda melakukan klarifikasi bila SPPT PBB-nya dianggap terlalu tinggi/berat ?.

- a. Ya dan selalu, untuk mengetahui kebenarannya
- b. Ya, untuk mengetahui kebenarannya
- c. Kadang-kadang melakukan klarifikasi
- d. Tidak perlu klarifikasi

10. Untuk tahun 2002 SPPT tertanggal 1 April 2002, pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Anda lakukan pada bulan ...

- a. Mei - Juni 2002
- b. Juli – Agustus 2002
- c. September 2002
- d. Oktober - Desember 2002

Barong Tongkok, _____ 2002

Responden
